



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

DINAS PENDIDIKAN

Alamat Kantor : Jl. Sekumpul Desa Bincau No. 3 RT.03 RW. 05 Telp. (0511) 6749084 Martapura
Website : disdik.banjarkab.go.id E-Mail : disdik@banjarkab.go.id KodePos70651

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANJAR NOMOR : 26 TAHUN 2025

TENTANG KODE ETIK PETUGAS PELAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANJAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANJAR

- Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan pegawai apatur sipil negara yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat perlu menegakkan norma etika dalam menjalankan tugasnya;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar tentang Kode Etik Petugas Pelayanan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Kode Etik Petugas Pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar sebagaimana disebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Kode Etik Petugas Pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar sebagaimana dalam Diktum PERTAMA meliputi :
1. Kewajiban
 2. Larangan
 3. Etika Pelayanan
 4. Sanksi Kode Etik dan
 5. Penghargaan
- KETIGA : Kode Etik Petugas Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh petugas pelayanan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MARTAPURA
Pada tanggal : 4 JANUARI 2025
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANJAR,**

Hj. LIANA PENNY. S.T. M.S.
Pembina TK I / IV.b
NIP. 198007122005012013

Lampiran Keputusan
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Banjar
Nomor : 26 Tahun 2025
Tanggal : 04 Januari 2025

KODE ETIK PETUGAS PELAYANAN

KEWAJIBAN

1. Mentaati ketentuan jam pelayanan;
2. Berpenampilan rapi, bersih, sopan, sederhana dan tidak berlebihan;
3. Mengenakan pakaian dinas/seragam dan kelengkapan sesuai ketentuan;
4. Memberikan pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku.

LARANGAN

1. Melakukan perbuatan kolusi, korupsi dan nepotisme;
2. Melakukan penyalahgunaan wewenang dan jabatan untuk kepentingan diri sendiri, orang lain dan/atau kelompok tertentu;
3. Melakukan pungutan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan pengguna layanan;
4. Menerima pemberian hadiah atau imbalan dalam bentuk apapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan jabatan atau pekerjaannya;
5. Menjadi perantara bagi pihak lain dengan mendapat imbalan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya;
6. Memberikan informasi yang dikecualikan.

ETIKA PELAYANAN

1. Adil dan tidak diskriminatif;
2. Ikhlas dalam memberikan pelayanan dan tidak mengharapkan balas jasa;
3. Bersikap hormat, santun dan ramah;
4. Bersikap tegas, cermat, handal, tidak memberikan pelayanan yang berlarut-larut dan mempersulit;
5. Memberikan penjelasan/informasi apabila terjadi hambatan dalam pemberian pelayanan;
6. Membuka diri, bersikap jujur, responsif, simpatik dan bersedia menampung berbagai kritik protes serta keluhan dan tanggap terhadap pengaduan dari masyarakat;
7. Tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi;
8. Mensosialisasikan standar operasional prosedur kepada masyarakat;
9. Menjaga kerahasiaan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
10. Tidak menggunakan sarana dan prasarana pelayanan untuk kepentingan tertentu, pribadi atau golongan yang dapat merugikan negara.

SANKSI KODE ETIK

1. Permohonan maaf secara lisan kepada pengguna layanan apabila terjadi ketidakpuasan dalam memberikan pelayanan;
2. Permohonan maaf secara tertulis berupa pernyataan penyesalan;
3. Tidak diberi penugasan pelayanan selama jangka waktu tertentu;
4. Pemberhentian dari petugas pelayanan.

PENGHARGAAN

1. Pemberian Piagam kepada petugas pelayanan yang paling rajin yang akan diberikan dalam periode 6 bulan sekali.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Banjar,

Hj. LIANA PENNY, S.T., M.S.
Pembina TK I / IV.b
NIP. 198007122005012013